

URAIAN PEKERJAAN

1. LATAR BELAKANG

Rehabilitasi dan rekonstruksi prabencana merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Seluruh upaya pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik (build back better and safer) dan pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction).

Oleh sebab itu kegiatan pekerjaan Pembangunan Drainase Pemukiman dan Pembangunan Normalisasi Sungai diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya maupun perluasan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), sehingga pekerjaan Pembangunan Drainase Pemukiman dan Pembangunan Normalisasi Sungai harus memiliki dokumen pengawasan yang dihasilkan dari proses pengawasan teknis, baik dihasilkan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau berupa dokumen pengawasan teknis dari pekerjaan Pembangunan Drainase Pemukiman dan Pembangunan Normalisasi Sungai yang bersangkutan. Jasa konsultan yang dimaksud dalam rangka acuan kerja ini adalah untuk **PENGAWASAN PEKERJAAN PENANGGULANGAN JALAN KAWASAN DESA TAMBU KEC. BALAESANG , DESA SIPURE KEC. BALAESANG , DESA MANIMBAYA KEC. BALAESANG TANJUNG, DESA POMOLULU KEC. BALAESANG TANJUNG KAB. DONGGALA.**

Sejalan dengan uraian diatas maka proses pelaksanaan pengawasan teknis konstruksi pekerjaan Pembangunan Drainase Pemukiman dan Pembangunan Normalisasi Sungai dilaksanakan dengan berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, antara lain Perpres Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara.

Sasaran pengadaan jasa konsultan ini yaitu untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengamati serta mengawasi pekerjaan dan menguji serta meneliti setiap bahan yang akan dipakai dan mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, sehingga hasil pekerjaan memenuhi persyaratan kontrak serta dapat diselesaikan dengan tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu. Disamping itu konsultan juga mempunyai tugas membantu penyedia dalam menyiapkan administrasi teknis selama pelaksanaan pekerjaan. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diintegrasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK.

b. Tujuan

Tujuan layanan jasa konsultan pengawas pada dasarnya membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), untuk mengamati serta mengawasi pekerja dan menguji serta meneliti setiap bahan yang akan dipakai dan mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia sehingga hasil akhir dari pekerjaan dapat memenuhi spesifikasi dalam dokumen kontrak yang ada dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

3. TARGET / SASARAN

Adapun target dan sasaran jasa layanan konsultan untuk pekerjaan pengawasan teknis adalah sebagai berikut :

- a) Memeriksa gambar rencana dan atas dasar gambar tersebut membuat gambar kerja (Request Of Work) untuk diserahkan kepada penyedia pada waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- b) Memeriksa serta memberikan rekomendasi atas jadwal pelaksanaan kontrak, serta setiap program-program serupa yang harus diajukan oleh penyedia untuk mendapat persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- c) Menilai kecukupan pemakaian, antara lain bahan-bahan dan tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia, serta cara kerja penyedia sehubungan dengan besarnya tingkat kemajuan yang ditargetkan, dan bila perlu mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan laju pekerjaan.
- d) Melaksanakan pengawasan yang efektif dan terus menerus terhadap pekerjaan serta menjamin bahwa mutu pekerjaan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.
- e) Memeriksa serta membuat rekomendasi terhadap semua permintaan/tuntutan penyedia untuk mendapatkan perpanjangan waktu, pembayaran tambahan pekerjaan atau biaya tambahan atau hal-hal lain semacamnya.
- f) Menghitung kuantitas pekerjaan serta material yang telah disetujui dan diterima baik, kemudian memeriksa dan menerangkan dengan sebenarnya mengenai tagihan penyedia yang berupa pembayaran bulanan dan pembayaran terakhir.
- g) Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan, cara pelaksanaan penyedia, mutu pekerjaan serta status keuangan kegiatan berikut apa yang dapat diantisipasi.

- h) Membuat usulan serta menyajikannya untuk mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setiap perubahan yang berkaitan dengan rencana yang mungkin dirasa perlu, seraya menunjukkan dampak apa saja yang diakibatkan oleh perubahan tersebut terhadap kontrak dan menyiapkan semua perintah perubahan yang diperlukan.
- i) Menjamin bahwa As built Drawing (gambar sebenarnya terbangun/ terpasang) yang dibuat untuk semua pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaannya dan bersama-sama penyedia mengupayakan untuk menyelesaikan sebelum penyerahan pertama pekerjaan.
- j) Menyerahkan laporan Akhir yang merupakan ringkasan kegiatan konstruksi seraya menampilkan antara lain : realisasi pembayaran pekerjaan, prestasi kerja, hasil pengujian mutu pekerjaan selama pelaksanaan dan pada saat serah terima pertama, perubahan kontrak, tuntutan atau perselisihan atau hal penting lainnya yang ada dampaknya terhadap kuantitas, biaya serta kemajuan pekerjaan.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSULTANSI

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan konsultasi :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Satker/SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- c. Pengguna Anggaran : Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM

5. SUMBER DANA, PERKIRAAN BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN

a. Sumber Dana

Sumber biaya dari keseluruhan pekerjaan di bebaskan pada APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Ribu Rupiah)

c. Waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan ini adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

6. JADWAL JASA LAYANAN KONSULTAN PENGAWAS

Jasa layanan Konsultan **PENGAWASAN PEKERJAAN PENANGGULANGAN JALAN KAWASAN DESA TAMBU KEC. BALAESANG , DESA SIPURE KEC. BALAESANG , DESA MANIMBAYA KEC. BALAESANG TANJUNG, DESA POMOLULU KEC. BALAESANG TANJUNG KAB. DONGGALA** ini akan dimulai setelah adanya informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Jangka waktu pelaksanaan jasa akan disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan konstruksi yang tercantum dalam kontrak dan perubahannya yang disetujui oleh pihak yang berwenang (bila ada) atau kebutuhan dilokasi kegiatan. Kebutuhan tenaga ahli dan rencana penugasannya seperti tercantum pada kerangka acuan kerja ini.

7. LINGKUP LAYANAN KONSULTAN

Konsultan harus bekerja sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam mengawasi pelaksanaan **PENGAWASAN PEKERJAAN PENANGGULANGAN JALAN KAWASAN DESA TAMBU KEC. BALAESANG , DESA SIPURE KEC. BALAESANG , DESA MANIMBAYA KEC. BALAESANG TANJUNG, DESA POMOLULU KEC. BALAESANG TANJUNG KAB. DONGGALA**, dan akan memberikan jasa sesuai keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan ini, antara lain :

- a) Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mengawasi agar pelaksanaan pekerjaan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan perencanaan Teknis/spesifikasi serta dokumen-dokumen kontrak lainnya, pekerjaan ini meliputi laporan bulanan.
- b) Quality control dan formulir-formulir pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) guna keperluan Site meeting, hubungan penyedia dan lain-lain.
- c) Memberikan masukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal interpretasi dari dokumen-dokumen kontrak termasuk tentang tuntutan dari penyedia, perpanjangan waktu, pekerjaan tambah/kurang, serta dalam hal menyetujui/memenuhi permintaan-permintaan rencana kerja dari penyedia.
- d) Membuat perubahan perencanaan (apabila diperlukan) membantu dalam perhitungan kuantitas (volume) perintah perubahan-perubahan dari perencanaan termasuk gambar-gambar dan spesifikasi.
- e) Bersama dengan penyedia pelaksana membuat As Built Drawing, biaya Pekerjaan As Built Drawing menjadi tanggung jawab penyedia.
- f) Membuat jadwal penyerahan pertama dan masa pemeliharaan termasuk membuat daftar pekerjaan – pekerjaan yang masih perlu disempurnakan.
- g) Menyusun Laporan Mingguan, Bulanan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang kemajuan fisik dan hasil-hasil quantity dan quality control dan masalah yang dihadapi.
- h) Menyampaikan Final report (Laporan Akhir) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

8. LOKASI PEKERJAAN

DESA TAMBU KEC. BALAESANG , DESA SIPURE KEC. BALAESANG , DESA MANIMBAYA KEC. BALAESANG TANJUNG, DESA POMOLULU KEC. BALAESANG TANJUNG KAB. DONGGALA